

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SAMARINDA DI KECAMATAN SAMBUTAN

Dessy Kartika Sari¹, Dr. Iman Surya, M.Si², Dr. Anwar As., S.Sos., M.M³

Abstrak

Dessy Kartika Sari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang mengangkat judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Iman Surya, S.Sos., M.Si dan Bapak Dr. Anwar As., S.Sos., MM.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan ialah rangkaian aktivitas yang dilakukan agar tercapainya tujuan dan sasaran yakni pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Sambutan yang meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah, serta kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda serta di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat di wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak mentaati aturan tersebut serta terdapat kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, pengelolaan, sampah*

Pendahuluan

Perkembangan penduduk merupakan salah satu perubahan dan sekaligus merupakan masalah yang menonjol dalam studi kependudukan. Gerak penduduk yang memadati kota-kota pada negara-negara sedang berkembang semakin meningkat dari waktu ke waktu akibat dari gejala tersebut dimana kota menjadi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kartikasari-dessy@yahoo.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

pusat dari banyak kegiatan formal, baik pemerintahan, perdagangan industri maupun jasa. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan dan memberikan pelayanan yang optimal demi memenuhi kebutuhan warganya, salah satunya pelayanan di bidang kebersihan.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, masalah sampah di kota Samarinda merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk ditangani dengan sungguh-sungguh. Sejalan dengan perkembangan kotamadya Samarinda yang pesat sebagai kota industri dan perdagangan, maka produksi sampah akan cenderung meningkat terus. Beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengemas dan membuang sampah di tempat-tempat yang telah di sediakan berdasarkan jam waktu pembuangannya yang telah ditentukan. Pengelolaan sampah perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang proses pengelolaan sampah mulai dari menyediakan tempat pembuangan sementara dan menyediakan tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini Dinas terkait yang bertugas menangani hal tersebut ialah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang mana telah diubah menjadi Dinas Lingkungan hidup berdasarkan peraturan daerah kota Samarinda nomor 4 tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk terciptanya lingkungan yang bersih, maka telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, tentang pengelolaan sampah di Wilayah Kota Samarinda. Perda ini menerangkan bahwa sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (pasal 4). Selain itu Walikota juga telah mengeluarkan SK yang berkaitan dengan penentuan waktu pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yakni sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang ke TPS pada pukul 18.00-06.00 Wita (pasal 26 Ayat 5).

Sehubung dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa di Kecamatan Sambutan memiliki TPS sebanyak 12 (dua belas) TPS, yang diantaranya berupa TPS kontainer, portable, beton, dan kayu. (Sumber data : Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda). Hal ini membuat masyarakat harus berpartisipasi dalam mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah. Namun, kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat dan masih terdapat banyak sampah yang ada di TPS di wilayah Kecamatan Sambutan diluar jam membuang sampah yang telah ditentukan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut George Edward III dalam Nawawi (2009:136), menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan yaitu :

- a. Communications (komunikasi), yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
- b. Resource (sumber daya), menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi sebuah program atau kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik.
- c. Disposition (disposisi), yaitu menunjukkan yang melekat erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yang pertama, adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri, mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operasional Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada program jangka panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 4R (Sejati, 2009:64). Adapun prinsip-prinsip 4R yang bisa diterapkan dalam keseharian (Sejati, 2009:65) yaitu:

1. Reduce (mengurangi). Minimalisasi barang-barang atau material yang kita gunakan.
2. Reuse (memakai kembali). Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.

3. Recycle (mendaur ulang). Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah ada industri non-formal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
4. Replace (mengganti). Pakailah barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya, tas kresek diganti dengan keranjang.

Menurut Notoadmojo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Lingkungan Hidup

Lingkungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (Neolaka:2008:25) adalah berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau melingkari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitarnya. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, keduanya mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Visi pengelolaan lingkungan agar terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan, asas manfaat diselenggarakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada beberapa misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

2. Membangun koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Zoer`aini, 2009:26)

Kriteria Sampah

Untuk mempermudah pengangkutan ke TPA (tempat pemrosesan akhir), sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Sampah basah ialah sampah jenis ini dapat diurai (*degradable*) atau biasa dikatakan membusuk. Contohnya ialah sisa makanan, sayuran, potongan hewan, daun kering dan semua materi yang berasal dari makhluk hidup.
2. Sampah kering ialah sampah yang terdiri dari logam seperti besi tua, kaleng bekas dan sampah kering nonlogam seperti kayu, kertas, kaca, keramik, batu-batuan dan sisa kain.
3. Sampah lembut contoh sampah ini adalah debu dari penyapuan lantai rumah, gedung, penggergajian kayu dan abu dari rokok.
4. Sampah besar adalah sampah yang terdiri dari buangan rumah tangga yang besar-besar seperti meja, kursi, kulkas, televisi, radio dan peralatan dapur.
5. Sampah komersial ialah sampah yang berasal dari kegiatan komersial seperti pasar, pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan, bengkel dan kios. Demikian pula dari institusi seperti perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah dan lembaga-lembaga nonkomersial lainnya.
6. Sampah bangunan ialah sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan termasuk pemugaran dan pembongkaran suatu bangunan seperti semen, kayu, batu-bata dan genting.
7. Sampah fasilitas umum ialah sampah ini berasal dari pembersihan dan penyapuan jalan, trotoar, taman, lapangan, tempat rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Contohnya ialah daun, ranting, kertas pembungkus, plastik dan debu (Slamet, 2002).

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

A. Tugas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda memiliki Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembinaan dan pembangunan serta pengawasan pengembangan prasarana dan sarana, pengelolaan dan bantuan teknik kepada Kecamatan dan Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam penanganan persampahan, kebersihan dan pertamanan sesuai

norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu pada kebijakan umum nasional dan provinsi.

B. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional kebersihan dan pertamanan dalam upaya pembinaan, pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi penyelenggaraan urusan kebersihan sampah, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibidang pekerjaan umum khususnya persampahan dengan melaksanakan pengkoordinasian kebijakan program kedinasan dalam pengaturan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana sarana persampahan, lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir serta tempat penampungan sementara dengan teknik kebersihan lingkungan angkutan sampah, pengelolaan TPA dan limbah cair sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu pada kebijakan umum nasional dan provinsi.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja peningkatan kapasitas manajemen dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana sarana persampahan oleh pihak lain dan pemberian bimbingan teknik kepada Kecamatan, Kelurahan dan kelompok masyarakat serta pelayanan ijin dengan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis dan pengelolaan kebersihan, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman serta melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana persampahan, penyusunan rencana induk pengembangan prasarana persampahan, kebersihan, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman serta melakukan sistem tanggap darurat, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan umum daerah dan ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya. (sumber: <http://www.dkpsamarinda.com> diakses tanggal 09 Oktober 2016)

Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan ialah rangkaian aktivitas yang dilakukan agar tercapainya tujuan dan sasaran yakni pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Sambutan yang meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Metode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan di wilayah Kecamatan Sambutan. Sumber data ditentukan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling dengan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Work Research) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan.

Hasil Penelitian

Pemilahan Sampah

Pelaksanaan program pemilahan sampah di wilayah Kecamatan Sambutan belum terlaksana dengan baik. Masih banyak warga yang mengemas sampahnya dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering. Pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai materil yang mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Pemilahan sampah bertujuan agar sampah yang terbuang tidak menjadi sampah yang tidak berdaya guna dan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah.

Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam hal ini sudah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik maupun himbauan langsung kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPS. Pihak Pemerintah di wilayah Kecamatan Sambutan juga telah melakukan sosialisasi mengenai program pemilahan sampah, namun partisipasi masyarakat masih kurang dalam program pemilahan sampah tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPS.

Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara (TPS). Umumnya dilakukan menggunakan jasa petugas kebersihan lingkungan yang melakukan pengumpulan sampah dengan membawa gerobak dan mengambil sampah dari rumah ke rumah. Namun di wilayah Kecamatan Sambutan tidak semua masyarakat menggunakan jasa petugas kebersihan lingkungan. Masyarakat yang dilingkungan tempat tinggalnya tidak ada petugas kebersihan lingkungan mereka membawa sendiri sampahnya langsung ke TPS, ada pula yang mengelola sampahnya sendiri dengan cara dibakar, serta terdapat juga masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan waktu pengumpulan sampah yaitu pukul 18.00 s/d 06.00 Wita, akan tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke TPS diluar jam yang telah ditentukan tersebut, sehingga mengakibatkan masih terdapat tumpukan sampah pada siang hari di TPS.

Pengangkutan Sampah

Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Sambutan masih terdapat kendala yang dihadapi petugas pengangkut sampah, yakni armada pengangkut sampah saat ini banyak yang telah berumur lebih dari 10 tahun, sehingga mempengaruhi tingkat kemampuan armada tersebut dalam beroperasi. Sampah dari TPS yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sambutan diangkut oleh petugas sesuai jadwal kerjanya untuk selanjutnya dibawa ke TPA Sambutan yang berlokasi di jalan Pelita VII. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas pengangkut sampah berdasarkan shift kerja yang telah ditentukan. Sistem kerja petugas pengangkut sampah terbagi dalam 4 shift yaitu petugas rutin yang bekerja dari pukul 24.00-06.00 Wita, petugas sapu bersih yang bekerja dari pukul 07.00-12.00 Wita, petugas sapu jagat yang bekerja dari pukul 12.00-18.00 Wita dan petugas angkutan malam yang bekerja dari pukul 18.00-24.00 wita.

Pengolahan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pengelolaan sampah, pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan kemedial lingkungan secara aman. Sistem pengolahan sampah yang terdapat di wilayah Kecamatan Sambutan belum berjalan dengan optimal. Program cara pembuatan kompos tidak merata dilaksanakan di setiap lingkungan, hanya dilaksanakan pada lingkungan yang menjadi unggulan HBS (Hijau Bersih Sehat) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Kegiatan pemanfaatan kembali sampah dari barang bekas agar menjadi barang yang berdaya guna pada Bank Ramli (Ramah Lingkungan) seperti di Kelurahan Pulau Atas, Sambutan, dan Makroman tidak rutin dilaksanakan karena partisipasi masyarakatnya masih rendah dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pemrosesan Akhir Sampah

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan teknis sampah perkotaan dari berbagai sumber penghasilannya berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini pembuangan sampah di Kota Samarinda masih difokuskan pada TPA Sambutan yang menggunakan

sistem sanitary landfill dan pada TPA Bukit Pinang yang masih menggunakan sistem open dumping.

TPA Bukit Pinang yang menggunakan sistem open dumping seharusnya sudah tidak dapat difungsikan lagi karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dimana pembangunan TPA harus menggunakan sistem secara tertutup atau disebut dengan sanitary landfill. Namun pada pelaksanaannya TPA Bukit Pinang masih dipergunakan untuk menampung sebagian sampah di Kota Samarinda, dan TPA Sambutan hanya menampung sampah yang berasal dari wilayah Kecamatan Sambutan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan lahan milik masyarakat yang digunakan untuk akses jalan menuju ke TPA Sambutan belum dibebaskan, sehingga masyarakat membatasi sampah yang diangkut ke TPA Sambutan hanyalah sampah yang berasal dari wilayah Kecamatan Sambutan.

Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan

Dengan adanya faktor penghambat yang ada dapat membantu para pelaku kebijakan untuk mengetahui kekurangan serta apa saja yang harus ditingkatkan. Dalam melakukan pengelolaan sampah pasti terdapat faktor yang menghambat proses implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Sambutan yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya jumlah armada untuk pengangkutan sampah, armada yang digunakan sudah berusia lebih dari 10 tahun sehingga terkadang armada tersebut mogok pada saat pengoperasian, fasilitas kontainer yang rusak di TPS, TPA Sambutan yang belum difungsikan secara optimal untuk menampung sampah di Kota Samarinda, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan waktu dan tempat dalam membuang sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk pengolahan sampah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemilahan Sampah

Pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik serta himbauan langsung kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah yaitu dengan cara memisahkan sampah basah dan sampah kering sebelum dibuang ketempat sampah. Namun masyarakat di wilayah Kecamatan Sambutan tidak melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, hal tersebut

terbukti dari tumpukan sampah di TPS yang tercampur antara sampah basah dan sampah keringnya.

b. Pengumpulan Sampah

Di Kecamatan Sambutan tidak semua wilayah yang menggunakan jasa petugas kebersihan lingkungan untuk mengambil sampah warga dari rumah ke rumah. Petugas kebersihan lingkungan hanya tersebar di beberapa wilayah perumahan yang terdapat di Kecamatan Sambutan. Warga yang di lingkungan tempat tinggalnya tidak menggunakan jasa petugas kebersihan lingkungan, mereka membawa sampahnya sendiri ke TPS untuk dibuang. Bagi warga yang tempat tinggalnya berjarak jauh dengan TPS, mereka memilih untuk mengelola sampahnya sendiri dengan cara membakar sampahnya di pekarangan rumah dan ada juga warga yang membuang sampahnya ke sungai.

c. Pengangkutan Sampah

Dalam Tahapan pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Sambutan petugas kebersihan melakukan pengangkutan sampah setiap hari sesuai dengan jadwal kerjanya. Sampah yang terdapat di TPS (Tempat Penampungan Sementara) wilayah Kecamatan Sambutan diangkut menggunakan armada pengangkut sampah untuk kemudian sampah tersebut dibawa langsung ke TPA Sambutan yang menggunakan sistem sanitary landfill.

d. Pengolahan Sampah

Proses pengolahan sampah untuk sebagian wilayah di Kecamatan Sambutan berjalan dengan baik. Seperti halnya kegiatan pengumpulan sampah plastik, kaleng, botol, dan sebagainya pada Bank Ramli yang berlangsung rutin di RT 02, 11, dan 22 pada Kelurahan Sungai Kapih, dan di RT 04 juga RT 09 pada Kelurahan Sindang Sari. Program pembuatan kompos belum merata diajarkan pada semua wilayah di Kecamatan Sambutan, hanya diterapkan di lingkungan yang menjadi unggulan HBS dan PHBS saja.

e. Pemrosesan Akhir Sampah

Saat ini pembuangan akhir sampah difokuskan ke TPA Sambutan dan TPA Bukit Pinang. TPA Bukit Pinang yang seharusnya ditutup berdasarkan SK Walikota namun difungsikan kembali karena TPA Sambutan terkendala masalah pembebasan lahan jalan oleh masyarakat. Untuk sampah yang berasal dari wilayah Kecamatan Sambutan pemrosesan akhir sampahnya dilakukan di TPA Sambutan.

f. Kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Masih kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan pihak DKP Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan yang ideal dikarenakan keterbatasan armada pengangkutan sampah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi kegiatan pengolahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik hendaknya terus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi warga agar dapat memanfaatkan kembali sampahnya menjadi barang yang berdaya guna.
2. Petugas kebersihan lingkungan yang mengambil sampah warga dari rumah ke rumah hendaknya ditambah untuk memudahkan warga yang jarak rumahnya jauh dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah.
3. Perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak lanjuti masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
4. Hendaknya diberikan hukuman/sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yaitu dapat dipidana kurang lama 3 bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Dalam sistem pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, diharapkan pemerintah harus lebih memperhatikan dan menambah anggaran dana untuk Dinas terkait agar dapat menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga pengelolaan sampah berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Brannen, Julia. 2003. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jedawi, Mortir. 2001. *Desentralisasi dan implementasi di Indonesia*. Makassar: PPS-UNHAS
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methode Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, LS. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Neolaka, Almos. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka
- Notoadmojo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjani, et al. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Slamet, Juli Soemirat, 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: CV Cutra Media
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Zoer'aini Jalam. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Menghentikan Penyulutnya?* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jurnal

- Kuncorowati, Wulandari Puji, 2009. Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia Jurnal civics Vol. 6 No. 1. (<http://journal.uny.ac.id>) diakses 4 Oktober 2016.
- Palempung, R N Erfina. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dometik di Kelurahan Kotamobagu Jurnal Eksekutif, (<http://ejournal.unsrat.ac.id>) diakses 4 Oktober 2016.
- Pohan, Rosita Nisma, 2012. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
- Prasetya, Zhega Agil, 2010. Kajian Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Terpadu di Kampung Menoreh Kota Semarang.
- Syahida, Bayu Agung, 2014 Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang eJournal Ilmu Administrasi, (<http://jurnal.umrah.ac.id>) diakses 4 Oktober 2016.

Sumber Internet

- <http://www.dkpsamarinda.com> diakses tanggal 9 Oktober 2016

Dokumen

- Peraturan Daerah Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Sampah*.
- Monografi Kecamatan Sambutan Tahun 2016
- Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Tahun 2015